

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai suatu perkara “*seriousness crime*”, kejahatan serius yang sangat mengganggu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dan negara dalam skala yang besar, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan cara “*extra ordinary treatment*” serta pembuktiannya membutuhkan langkah-langkah yang serius, professional dan independen. Korupsi dalam praktik pelaksanaannya sangat erat kaitannya dengan keuangan negara. Keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada Perjam, Perum, Perkebunan Nusantara, dan sebagainya.

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah Korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum¹. Korupsi juga selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya di berbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan.

Tindak pidana Korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi Negara,

¹ Evi Hartini, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua : Sinar Grafika, Jakarta, 2012 ,
Halaman 9

perekonomian, keuangan Negara, moral bangsa, dan sebagainya² Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Tindak pidana korupsi yang terus merasuk kedalam sendi-sendi kehidupan masyarakat ini juga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara.

Secara teoritis kata dapat berarti kerugian negara dapat terjadi secara nyata dan riil dan dapat pula tidak atau hanya berbentuk *potensial lose*. Potensi terjadinya kerugian keuangan negara akibat tindakan orang perorangan, korporasi, pegawai negeri, atau pejabat sudah dapat dikategorikan sebagai merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, karna kata “dapat” fakultatif sifatnya, bukan imperatif. Kerugian negara bisa dalam bentuk *potensial lose*, maka unsur “dapat merugikan kerugian negara atau perekonomian negara” bertentangan atau tidak konsisten dengan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”. Sebab unsur ini mensyaratkan bertambahnya keuntungan atau kekayaan harus benar-benar terjadi atau secara materil kekayaan dari pejabat atau pegawai negeri, orang lain, atau suatu korporasi itu menjadi bertambah dengan adanya penyalahgunaan wewenang.

Kewenangan yang digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, itulah yang disebut menyalahgunakan kewenangan. Artinya, menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan.

² *Ibid.*, hal 2

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan Barang Pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan barang/Jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD, sehingga diperoleh Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung-jawabkan baik dari segi fisik,keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat. Mengenai tata cara pengadaan barang/ jasa pemerintah dalam peraturan presiden ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efisien belanja Negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/ APBD.³

Skripsi ini akan membahas secara yuridis terkait dengan Penyalahgunaan wewenangan Selaku Manager PT. PLN Dalam Pengadaan Barang yang Mengakibatkan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dengan studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 19/pid.sus.k/2014/PT.Mdn Jo. 94/Pid.Sus.K/2013/PN. Mdn. dengan terdakwa mantan manager bidang produksi PT. PLN (Persero) KITSBU yaitu Ir. Fahmi Rizal Lubis. Terdakwa divonis 9 Tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (Enam) bulan oleh hakim Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor: 19/pid.sus.k/2014/PT.Mdn tanggal 7 Maret 2014.

kasus yang seperti ini perlu untuk disoroti karena menyebabkan keresahan dalam masyarakat dan merugikan keuangan negara. Korupsi membuat negara

³ Adrian sutedi, *Aspek hukum pengadaan barang dan jasa dan berbagai permasalahannya*, Jakarta : Sinar Grafika,2012 halaman 12

tidak maksimal dalam menyediakan barang-barang publik untuk kepentingan umum.

Menurut Alatas korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang⁴. Melihat bahwa tindak pidana korupsi ini dilakukan oleh PT. PLN (persero) KITSBU yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibidang pengadaan barang yang mengakibatkan kerugian negara dan berdampak pada perekonomian nasional. Disamping itu juga menarik untuk ditelaah regulasi peraturan mengenai pengadaan barang/jasa yang terkait dengan tindak pidana ini ataupun yang berakitan dengan tindak pidana korupsi itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terdorong melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : **Penyalahgunaan Wewenang Selaku Manager PT. PLN dalam Pengadaan Barang yang Mengakibatkan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi (studi putusan nomor : 19/pid.sus.k/2014/PT.Mdn Jo. 94/Pid.Sus.K/2013/PN. Mdn)**

B. Rumusan Masalah

Perumusan yang dirumuskan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh manager PT. PLN dalam pengadaan Barang sehingga mengakibatkan Tindak Pidana Korupsi dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan dengan

⁴ Evi Hartini **Op.Cit.**, hal 19

Register Nomor : 19/pid.sus.k/2014/PT.Mdn Jo. 94/Pid.Sus.K/2013/PN.
Mdn?

2. Bagaimanakah Dasar pertimbangan hakim untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap manager PT. PLN yang telah melakukan Penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan manager PT. PLN yang mengakibatkan tindak pidana korupsi dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan dengan Register Nomor : 19/pid.sus.k/2014/PT.Mdn Jo. 94/Pid.Sus.K/2013/PN. Mdn
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap manager PT. PLN yang telah melakukan Penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Untuk dapat mengimplementasikan tulisan ini sebagai karya ilmiah yang berguna, penulis melalui penulisan ini dapat menghasilkan manfaat yang positif untuk ilmu hukum bagi masyarakat. Adapun manfaat dari tulisan ini adalah :

1. Bagi Ilmu Hukum

Diharapkan dapat memberikan perkembangan yang positif terhadap dasar pemikiran khususnya bagi ilmu hukum pidana dapat memberikan pengetahuan yang baru terhadap hukum tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan kepada aparatur pelaksana penegakan hukum dalam rangka melaksanakan tugas-tugas muliaanya memperjuangkan keadilan dan mewujudkan tujuan hukum yang dicita-citakan.

3. Bagi Penulis

Melalui tulisan ini, Penulis dapat menamabah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dan untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh gelar sarjana hokum

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”. Di dalam Kitab undang – undang Hukum Pidana tidak Terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *Strafbaar Feit* Itu sendiri. Biasanya Tindak Pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Tercantum sebagai berikut: “ Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang – undang tindak pidana”.⁶

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (strafbaar feit) memuat beberapa unsur yakni:

1. Perbuatan Manusia
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan Hukuman oleh Undang – undang
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Keragaman pendapat diantara para sarjana hokum mengenai defenisi strafbaar feit telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai strafbaar feit itu sendiri yakni:

1. Perbuatan Pidana

⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011, Hlm. 47

⁶ Ibid., hlm. 47

Mulyatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. menurut pendapat beliau Istilah “ Perbuatan Pidana”. Menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana dapat diartikan demikian karna kata “Perbuatan “ tidak Mungkin berupa kelakuan alam, karna yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.⁷

2. Peristiwa Pidana

Istilah ini pertama kali ditemukan oleh Wirjono Prodjodikoro, dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUD sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansi, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.⁸

R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi defenisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu defenisi, yang menyatakan bahwa, “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang –undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.⁹

3. Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” maka timbullah didalam doktrin berbagai pendapat apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” tersebut itu.

- a. *Hazeweikel-Suriga*, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari “*starfbaar feit*” sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.”¹⁰

⁷ *Ibid.*, hlm 48

⁸ *Ibid.*,

⁹ Adami Chawazi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

¹⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra aditya Bakti, 1997, hlm 181

- b. Van Hamel telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain” yang oleh Hazewinkel-Suriga telah dianggap kurang tepat.¹¹
- c. Pompe, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”¹²
- d. Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹³
- e. Menurut saya berdasarkan Rangkuman buku yang telah saya baca, “*strafbaar feit*” adalah Suatu Perbuatan melawan hukum yang dilakukan manusia sebagai makhluk hidup secara individu maupun kelompok yang mana akibat perbuatannya dapat dijatuhi sanksi pidana.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui defenisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

a. Unsur Subyektif

Unsur Subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur – unsur subyektif tindak pidana itu adalah:

¹¹ *Ibid.*, hlm 182

¹² *Ibid.*,

¹³ *Ibid.*, hlm 185

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.¹⁴
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Obyektif

Unsur Obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Unsur – unsur Obyektif tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kualitas, yakni hubungan antar suatu tindak sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*, hlm 183

¹⁵ *Ibid.*, hlm 194

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara harfiah Korupsi merupakan suatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang Korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat kedaan yang busuk, jabatan dalam Instansi atau Aparatur Pemerintah, Penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain
2. Korupsi: busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Penggunaan istilah korupsi dalam peraturan terdapat pada bagian konsiderannya, yang antara lain menyebutkan, bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian Negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi.¹⁶ Korupsi pertama kali dianggap sebagai tindak pidana di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, Undang-Undang ini dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 3 Tahun

¹⁶ H. Elwi Daniel, *Korupsi konsep Tindak Pidana dan Pemberbatasannya*, Raja Grafindo Persada : Jakarta 2012. Hlm 5

1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan terakhir sejak tanggal 16 Agustus 1999 diganti dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁷ Secara umum perbuatan korupsi adalah suatu perbuatan yang melanggar norma-norma kehidupan bermasyarakat dimana dampak yang ditimbulkan sangat merugikan masyarakat dalam arti luas dan jika dibiarkan secara terus menerus, maka akan merugikan keuangan Negara/ perekonomian Negara yang mengakibatkan Negara tersebut gagal dalam mencapai tujuan pembangunannya, yaitu menciptakan suatu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Modus operandi dan pelaku dari tindak pidana korupsi, kejahatan korupsi bisa dikategorikan sebagai *white collar crime* dalam kategori kejahatan jabatan (*occupational crime*).

Menurut Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuaipan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.¹⁸

Kejahatan jabatan dapat ditujukan terhadap berbagai kepentingan hukum, baik kepentingan hukum dari masyarakat maupun kepentingan hukum dari individu-individu. Suatu ciri yang bersifat umum dari kejahatan jabatan tampak pada kenyataan bahwa semua kejahatan tersebut juga ditujukan terhadap kepentingan hukum dari Negara.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*, hlm 5

¹⁸ Evi Hartanti, *Opcit.* Hlm 9

¹⁹ P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 7

Pengertian korupsi secara hukum adalah “tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi”.²⁰

Syed Hussein Alatas menjelaskan ciri-ciri korupsi antara lain sebagai berikut:

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya;
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang;
- d. Mereka yang mempraktikan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum;
- e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu;
- f. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan public atau umum (masyarakat);
- g. Setiap tindakan korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.²¹

Salah satu unsur yang mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara.

Untuk memahami pengertian akan keuangan negara menurut UU KN, maka keuangan negara dapat dilihat dari berbagai pendekatan berikut ini, yaitu:

1. Dari sisi obyek, Keuangan Negara merupakan semua hak dan kewajiban negara dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang, misalnya: kebijakan pemberian ataupun pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kebijakan pemungutan pajak terhadap rakyat, serta segala sesuatu

²⁰ Firman Wijaya, *Peradilan korupsi teori dan Praktek*, penaku bekerja sama dengan Maharini press, Jakarta, 2008

²¹ Evi Hartanti., *Opcit.* hlm 10

baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, misalnya: dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan kendaraan dinas pejabat negara atau pemerintahan.

2. Dari sisi subyek, Keuangan Negara merupakan seluruh obyek keuangan negara yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara, misalnya: uang yang ada di kas negara dan barang-barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Kerugian negara bisa dalam bentuk *potensial lose*, maka unsur “dapat merugikan kerugian negara atau perekonomian negara” bertentangan atau tidak konsisten dengan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”. Sebab unsur ini mensyaratkan bertambahnya keuntungan atau kekayaan harus benar-benar terjadi atau secara materil kekayaan dari pejabat atau pegawai negeri, orang lain, atau suatu korporasi itu menjadi bertambah dengan adanya penyalahgunaan wewenang.

Dalam melaksanakan pembangunan negara salah satunya adalah dengan melakukan pengadaan barang yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan negara yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam kegiatan pengadaan barang kerap kali terjadi penyimpangan, salah satunya adalah penyalahgunaan wewenang yang dilakukakn oleh pejabat negara dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat menimbulkan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan tersebut. Perbuatan yang melawan hukum ini (tindak pidana

korupsi) dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

Tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang yang merugikan keuangan negara banyak terjadi dikarenakan kesengajaan maupun kelalaian dari pihak yang melakukan kegiatan pengadaan barang tersebut. Hal ini telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara menyatakan :

“Kerugian keuangan Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibatnya perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”

Isi Undang-Undang diatas menyatakan bahwa kerugian keuangan negara/daerah merupakan kekurangan yang dinilai dari uang, surat berharga, barang, dan perbuatan melawan hukum tersebut baik dilakukan sengaja ataupun lalai merupakan tindakan yang merugikan keuangan negara. Karena kelalaian pejabat negara dalam melaksanakan tugas pengadaan barang yang menyebabkan kerugian keuangan negara dapat dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang merujuk pada ketentuan pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara.

2. Unsur – unsur Tindak Pidana Korupsi

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum.

Pengertian secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

2. Penyalahgunaan kewenangan dan kesempatan.

Kewenangan yang digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, itulah yang disebut menyalahgunakan kewenangan.

3. Sarana memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Secara harfiah, “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan “kaya” artinya “mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya),” demikian juga dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* buah tangan Poerwadarminta. Dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya.

4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

bahwa kerugian keuangan bagi negara atau perekonomian negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya tindak pidana korupsi secara sempurna, melainkan akibat kerugian negara dapat timbul dari perbuatan memperkaya diri dengan melawan hukum tersebut.

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya sebagai berikut :

1. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan).

2. Penggelapan dalam jabatan.
3. Pemerasan dalam jabatan.
4. Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara Negara
5. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Sesungguhnya, semua bentuk pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Wewenang

1. Pengertian Penyalahgunaan Wewenang

Menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi dan tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat oleh pelaku.

Pada umumnya, kesempatan ini bisa terjadi akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja atau kesengajaan menafsirkan secara salah pada ketentuan-ketentuan tersebut.²²

Orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu jika digunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan bertentangan dengan tugas pekerjaannya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas jabatan dengan sebaik-baiknya. Sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan itu hanya digunakan semata-mata untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya, tidak digunakan untuk perbuatan diluar tujuan yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan. Dikatakan perbuatan yang menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukannya, adalah apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya.

Yang dimaksud dengan “ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukannya” yaitu kewenangan, kesempatan, dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang. Dengan demikian, antara keberadaan

²² R. Wiryono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 39

kewenangan, kesempatan, atau sarana haruslah memiliki hubungan dengan jabatan atau kedudukan. Jabatan atau kedudukan menjadikan seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan, dan sarana yang timbul karena jabatan atau kedudukan tersebut.

Makna menyalahgunakan wewenang sejak peraturan penguasa militer tahun 1997 hingga undang-undang no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak pernah diberikan arti yang memadai. Untuk memecahkan persoalan ini, tidak salah bila menggunakan teori otonomi dari hukum pidana materil (*de autonomie van hed materiele strafrecht*) oleh H. A. Demeersemen. Teori ini pada intinya mempertanyakan apakah ada harmoni dan disharmoni antara pengertian yang sama antara hukum pidana, khususnya dengan hukum perdata dengan hukum tata usaha negara (administrasi negara) sebagai satu cabang hukum lainnya²³

Dalam hukum administrasi negara pengertian penyalahgunaan wewenang diartikan dalam tiga bentuk, yaitu :²⁴

- a. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- b. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain;
- c. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

²³ Indrianto seno adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 2006, Halaman 426

²⁴ *Ibid.*, halaman 115

Indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang yang pada awalnya perbuatan administrasi, tetapi dapat dijerat sebagai korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, serta dapat merugikan keuangan negara karena hal berikut:

1. Tidak menggunakan kewenangan sebagaimana mestinya.
2. Kewenangan digunakan, tetapi melampaui batas yang diberikan sesuai ketentuan.
3. Kewenangan digunakan, tetapi dilakukan secara sewenang-wenang.
4. Tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan menurut ketentuan, atau tidak dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan.

Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum orang lain tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki kualitas tertentu.²⁵

2. Bentuk – bentuk Penyalahgunaan Wewenang

Adapun bentuk- bentuk penyalahgunaan Wewenang yaitu:

1. Melampaui Wewenang

Menurut Wiktionary, “ melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang – undangan tertentu. Berdasarkan pengertian dalam pasal 1 ayat 3 undang- undang No 37 Tahun 2008 yang menguraikan unsur dari Pemenuhan suatu tindakan administrasi Point Kedua : “yang melampaui

²⁵ Sarbudin Panjaitan, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Delik Korupsi Atas perintah Jabatan* : Mitra, Medan, 2015 hlm 33

wewenang atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan publik.

2. Mencampuradukkan wewenang

Mencampuradukkan wewenang dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa “ Pejabat Pemerintah atau alat administrasi Negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain “ dengan demikian apabila suatu Instansi Pemerintah atau Pejabat Pemerintah atau alat administrasi Negara diberi kekuasaan untuk memberikan keputusan tentang suatu kasus (masalah konkret), maka keputusan yang dibuat tidak boleh digunakan untuk maksud – maksud lain terkecuali untuk maksud dan tujuan yang berhubungan dengan diberikan kekuasaan/ wewenang tersebut.

3. Bertindak sewenang – wenang

Menurut Sjachran Basah “ abus de droit” (tindakan sewenang - wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang – undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian bagaimana tujuan dari wewenang tersebut. Bertindak sewenang- wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan tersebut dimaksud bertentangan dengan ketentuan.²⁶

²⁶ Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak ukur Peradilan Administrasi di Indonesia*, Mitra, Bandung hlm 223

Di dalam konsep hukum Penyalahgunaan Wewenang (*Abuse Of Power*) dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang di dalam faktanya dapat berupa: Suatu perbuatan yang menghalang-halangi masuknya keuangan negara.

- a. Suatu perbuatan yang pada kenyataan keuangan negara tidak dirugikan, namun perbuatan itu merugikan negara. Misalnya, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil menerima suap dan gratifikasi, berhubungan dengan kewenangannya atau kekuasaannya.
- b. Suatu perbuatan yang nyata-nyata merugikan keuangan negara. Misalnya perbuatan Mark Up (Pengelembungan Dana) terhadap suatu proyek.

Penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi adalah sebagai perbuatan yang harus dibuktikan secara formil maupun materiil dari ketentuan-ketentuan yang mengatur sebagai parameter legalitas formil (ketentuan perundang-undangan) maupun parameter legalitas materiil (azas-azas umum pemerintahan yang baik) dalam sidang peradilan.

2. Tinjauan Umum Pengadaan Barang/ Jasa

1. Pengertian Pengadaan Barang/ Jasa

Fungsi pemerintahan dijalankan dengan memerlukan logistik, peralatan dan jasa yang menunjang optimalnya kerja instansi tersebut. Kebutuhan ini dipenuhi oleh beberapa pihak, baik itu perusahaan milik pemerintah maupun swasta. Berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di instansi dan perusahaan swasta, pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan lebih rumit karena

berhubungan dengan perhitungan APBN/APBD yang digunakan untuk membayar barang atau jasa tersebut. Terlebih lagi ada beberapa aturan yang mengatur proses pengadaan barang tersebut, Perpres 54 tahun 2010 sebagai perubahan tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari Keputusan Presiden No 8 tahun 2003.

Pengertian barang/jasa itu sendiri tertuang dalam Pasal 1 Angka 1 Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut :

“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah Kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.”²⁷

2. Prinsip – prinsip Dasar Pengadaan Barang/ Jasa

Keberadaan suatu asas atau prinsip dalam suatu aturan hukum atau norma hukum memiliki makna yang fundamental dikarenakan setiap aturan-aturan atau norma-norma pada hakikatnya memiliki asas atau prinsip sebagai rohnya. Asas atau prinsip tersebut diartikan merupakan sesuatu yang menjadi dasar tumpuan berpikir atau bertindak ataupun kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.²⁸

Pada Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa

²⁷ Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

²⁸ Purwosusilo, *Aspek Pengadaan Barang Dan Jasa*, Prenadamedia group, Jakarta, 2014, Halaman 8

pemerintah menganut prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa, prinsip-prinsip dasar tersebut sejalan dengan peraturan menteri BUMN nomor 15 tahun 2012 pada pasal 2 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa badan usaha milik negara yang menyatakan bahwa :

1. Efisiensi

Efisiensi pengadaan barang diukur terhadap seberapa besar upaya yang dilakukan untuk memperoleh Barang/Jasa dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Upaya yang dimaksud merupakan dana dan daya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang/jasa.

2. Efektif

Efektifitas dalam suatu pengadaan diukur terhadap seberapa jauh barang/jasa dengan spesifikasi yang sudah terlebih dahulu ditetapkan.

3. Transparan

Suatu proses dalam pengadaan barang/jasa dilakukan oleh pemerintah dapat diketahui secara luas. Proses yang dimaksudkan tersebut meliputi dasar hukum, ketentuan-ketentuan, tata cara, mekanisme, aturan main, spesifikasi barang/jasa, dan semua hal yang terkait dengan proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan tersebut. Dapat diketahui secara luas berarti semua informasi tentang proses tersebut mudah diperoleh dan mudah diakses oleh masyarakat umum, terutama penyedia barang/jasa yang berminat.

4. Terbuka

Hal ini berarti bahwa pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua

penyedia barang/jasa yang memenuhi kriteria ataupun persyaratan yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap dari penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang prosedur yang jelas untuk mengikuti lelang/seleksi.

5. Bersaing

Suatu iklim atau suasana persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa tercipta karena proses pengadaan barang/jasa tersebut, kemudian tidak ada intervensi yang dapat mengganggu mekanisme pasar sehingga dapat menarik banyak minat penyedia barang/jasa untuk mengikuti lelang/seleksi yang pada gilirannya dapat diharapkan untuk dapat memperoleh barang/jasa dengan kualitas yang maksimal.

6. Adil/tidak diskriminatif

Dimaksudkan proses pengadaan barang/jasa tersebut mampu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa tersebut dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu.

7. Akuntabel

Ini diartikan bahwa penyedia barang/jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat
Dipertanggungjawabkan

3. Pengaturan Perkembangan Pengadaan Barang/ jasa

Pemerintah dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara harus mewujudkan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakatnya, dalam mewujudkan hal tersebut pemerintah memiliki kewajiban

untuk menyediakan kebutuhan masyarakatnya yang salah satunya dalam bentuk barang maupun jasa. Barang diartikan sebagai benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan.²⁹ Sedangkan jasa diartikan sebagai suatu barang yang tidak berwujud, namun dapat memberikan kepuasan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.³⁰ Pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam hal barang/jasa sangat memiliki potensi untuk terjadinya korupsi atau penyimpangan-penyimpangan lainnya yang berakibat kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. salah satu lahan subur dari terjadinya korupsi adalah pengadaan barang dan jasa karena pengadaan barang/jasa melibatkan dana yang sangat besar.

Mempertimbangkan bahwa pengadaan barang/jasa yang menjadi salah satu lahan subur untuk terjadinya suatu kegiatan korupsi haruslah diatur dengan jelas dan tertulis. Peraturan perundangan-undangan yang dibuat pertama kali untuk mengatur tentang pengadaan barang/jasa ialah keputusan presiden nomor 18 tahun 2000, lahirnya keputusan presiden nomor 18 tahun 2000 sebagai suatu pedoman pelelangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Didalam diatur mengenai petunjuk teknis yang memberikan kewenangan kepada lembaga penbantuan jasa konstruksi (LPJK) dan kamar dagang dan industri (KADIN) untuk memberikan akreditasi dan sertifikasi bagi penyedia barang dan jasa.

Menurut surat keputusan bersama menteri keuangan republik indonesia

²⁹ Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 Butir 11, Halaman 3

³⁰ *Ibid.*, hlm 3

dengan kepala BAPPENAS nomor NO.KEP-S-42/A/2000 dan S.226/D.2/05/2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah menyatakan pada Bab I Angka 1 huruf g yaitu:

“sertifikat penyedia barang/jasa adalah sertifikat tanda bukti registrasi,klarifikasi dan kualifikasi tanda bukti bagi penyedia barang/jasa tertentu sesuai dengan bidang usaha dan kemampuannya yang diterbitkan oleh lembaga atau assosiasi perusahaan/profesi yang bersangkutan yang resmi dan telah diakreditasi bidang kontruksi yang dilakukan oleh lembaga pengembangan jasa konstruksi (LPJK) dan dan non konstruksi oleh kamar dagang dan industri (KADIN)”

Penyempurnaan pengaturan mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemreintah melahirkan keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Melahirkan keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 sebagai pengganti dari keputusan presiden nomor 18 tahun 2000 tentunya dengan maksud dan tujuan tertentu, maksud dan tujuan tersebut diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa: “

- (1) Maksud diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD.
- (2) Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien,efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.”

Keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 juga mengatur tentang hal-hal

seperti tugas pokok pengguna barang/jasa, persyaratan penyedia barang/jasa, penentuan harga perkiraan sendiri dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa mengalami perkembangan yang sangat dinamis, hal ini ditandai dengan adanya delapan kali revisi terhadap keputusan presiden.

Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan BUMN bukan hanya diatur dalam peraturan presiden diatas melainkan juga diatur oleh peraturan BUMN nomor 15 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan menteri BUMN nomor 05 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa badan usaha milik negara.

Dalam mengadakan suatu barang/jasa dalam pemerintahan tentu saja membutuhkan tahap-tahap untuk membantu proses pengadaan barang/jasa tersebut, tahap-tahap tersebut yaitu, sebagai berikut :

I. Tahapan Persiapan Kontrak

Tahapan ini diawali dengan perencanaan pengaturan yang diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah dalam Perpres Nomor 35 Tahun 2011, Perpres Nomor 172 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pengadaan barang/jasa.³¹

II. Tahapan Pelaksanaan Kontrak

Tahapan ini merupakan lanjutan dari tahapan persiapan kontrak, adapun proses di dalam tahapan pelaksanaan kontrak, yaitu :

- a. Penyempurnaan rancangan kontrak;

³¹ Purwosusilo, *Opcit.* halaman 254

- b. Penandatanganan kontrak;
- c. Jaminan pelaksanaan;
- d. Pelaksanaan kontrak;
- e. Pembayaran uang muka;
- f. Perubahan kegiatan pekerjaan;
- g. Laporan hasil pekerjaan;
- h. Penilaian progres kegiatan;
- i. Penghentian dan pemutusan kontrak.

III. Tahap Pasca Kontrak

Tahapan-tahapan pasca kontrak ini terdiri atas penerimaan kontrak, denda dan ganti rugi, keadaan kahar dan terakhir perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.³² hal ini seperti yang dinyatakan pada peraturan presiden no 4 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan hanya mengacu pada peraturan presiden nomor 4 tahun 2015 tetapi menteri BUMN juga telah membuat tata cara pengadaan barang dan jasa BUMN berdasarkan peraturan menteri BUMN nomor 15 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan menteri nomor 05 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa badan usaha milik negara. Tata cara tersebut tercantum pada pasal 5, yang menyatakan sebagai berikut :

³² *Ibid, halaman 307-310*

1. Cara pengadaan barang dan jasa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna barang dan jasa serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip umum sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan *best practice* yang berlaku;
2. Cara pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara antara lain tetapi tidak terbatas pada :
 - a. Pelelangan terbuka, atau seleksi terbuka untuk jasa konsultan, yaitu diumumkan secara luas melalui media massa guna memberi kesempatan kepada penyedia barang dan jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan;
 - b. Pemilihan langsung, atau seleksi langsung untuk pengadaan jasa konsultan, yaitu pengadaan barang dan jasa yang ditawarkan kepada beberapa pihak terbatas sekurang-kurangnya 2 (dua) penawaran;
 - c. Penunjukan langsung yaitu pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia barang dan jasa atau melalui *beauty contest*;
 - d. Pembelian langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar;
3. Tata cara pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh direksi BUMN

Berdasarkan ayat (3) tersebut, maka direksi BUMN memiliki wewenang secara khusus untuk membuat tata cara pengadaan barang dan jasa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup yang dikaji berdasarkan permasalahan yang ingin diteliti yaitu bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh manager PT. PLN tentang pengadaan barang dan Dasar pertimbangan hakim untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap manager PT. PLN yang telah melakukan Penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan dengan Register Nomor : 19/pid.sus.k/2014/PT.Mdn Jo. 94/Pid.Sus.K/2013/PN. Mdn

B. Jenis Penelitian

dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yakni dengan pendekatan studi kasus. Kasus yang diteliti berkaitan dengan pengadaan barang yang menyebabkan Tindak korupsi dengan menelaah putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 19/Pid.Sus.K/2014/PT.MDN Jo. 94/Pid.Sus.K/2013/PN. Mdn.atas nama terpidana Manager bidang Produksi PT PLN (Persero) KITSBU. Pendekatan kasus (*case aproach*) dalam penelitian normatif yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaedah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dari yurisprudensi terhadap perkara yang menjadi fokus penelitian.

C. Bahan Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu :

- a. Data Primer (*primary law material*) , yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, dimana penulis menggunakan perundang – undangan yang berkaitan dengan undang – undang Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 19/Pid.Sus.K/2014/PT.MDN. Jo. 94/Pid.Sus.K/2013/PN. Mdn.
- b. Data Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya; Buku-buku yang terkait dengan hukum, Artikel di jurnal hukum, Skripsi, Tesis dan Disertasi Hukum.
- c. Data Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya: Kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia, Majalah-majalah yang ada hubungannya dengan penelitian ini, dan Surat kabar yang memuat tentang kasus-kasus tindak pidana korupsi khususnya tentang pengadaan barang yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

D. Analisis Data

Untuk mengembangkan penelitian ini, sebagai dasar analisa yang dipergunakan adalah bersifat normatif kualitas. Artinya , penganalisaan data terbatas pada pengembangan penelitian dalam bentuk teoritis ataupun argument yang dirangkum dalam bentuk karya ilmiah. sedangkan penggunaan angka-anga hanya sebatas pada angka persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.

